



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : EKO PUJIANTO BIN SUKIRMAN
Tempat Lahir : Rukti Endah
Umur/Tgl. Lahir: 43 Tahun / 19 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Rukti Endah Dusun VI Kecamatan
Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama Lengkap : SURPRIYONO Bin MARWONO
Tempat Lahir : Rantau Fajar
Umur/Tgl. Lahir: 45 Tahun / 06 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Rukti Endah Dusun VI Kecamatan
Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama Lengkap : ARDI RISWANTO Bin GUDO PRAYITNO
Tempat Lahir : Rukti Endah
Umur/Tgl. Lahir: 27 Tahun / 18 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Rukti Endah Dusun VI Kecamatan
Seputih Raman kabupaten lampung tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- IV. Nama Lengkap : BUDI SUSANTO Bin SUBROTO
Tempat Lahir : Rukti Endah
Umur/Tgl. Lahir: 28 Tahun / 18 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Rukti Endah Dusun III Kecamatan
Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit smartphone merk SAMSUNG J2 PRIME Coklat Keemasan;
 - Uang senilai Rp.270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kalender bekas yang terdapat tulisan ANGKA 1,2,3,4,5 Dan 6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Perumahan Guru SDN 1Kp Rukti Endah Kec.Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah Sektor Seputih Raman yaitu Saksi Muhammad Arief Safi'i Bin SUWARNO dan Saksi Ketut Agus Surya Wirawan anak dari I Made Sukartha Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib sedang melakukan patroli. Dalam perjalanan Para Saksi mendapatkan info ada orang yang sedang bermain judi. Kemudian Para Saksi



menuju tempat yang dicurigai. Setelah sampai dilokasi Para Saksi langsung menuju ke sebuah rumah dan Para Saksi melihat ada orang yang sedang bermain judi koprok dengan menggunakan aplikasi Smartphone. Dan sejumlah uang yang sedang terpasang di atas kertas yang bertuliskan angka satu sampai enam. Saat itu Para Saksi berhasil menangkap empat orang pelaku judi berikut barang bukti berupa satu buah HP Samsung, satu buah kalender yang bertuliskan angka satu sampai enam. Dan uang kertas senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang seratus ribu rupiah, dua lembar uang lima puluh ribu rupiah, empat lembar uang sepuluh ribu rupiah dan enam lembar uang lima ribu rupiah adalah milik para terdakwa;

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi koprok melalui aplikasi Smartphone tersebut yaitu Awalnya Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO mempersiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi permainan judi koproknnya, kertas kalender bekas, kemudian kertas kalender bekas tersebut Para Terdakwa tulis dengan angka 1,2,3,4,5, dan 6, setelah itu aplikasi judi koprok di buka di smartphone lalu smartphone di goyangkan hingga berbunyi (klinting) yang menandakan bahwa gambar dadu di dalam smartphone tersebut telah di guncang dan akan berubah, dan terlihat gambar di layar smartphone dadu sudah di tutup dengan mangkuk penutup, lalu Para Terdakwa memasang di lapak kertas bekas kalender tersebut antara angka 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5 atau 6 tadi, setelah semua pemain memasang taruhan, kemudian aplikasi dadu koprok di smartphone tersebut di buka mangkuk penutupnya, dan jika mata dadu yang tertera di layar smartphone tersebut sesuai dengan pasangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah taruhan Para Terdakwa, sedangkan jika angka pasangan dadu yang Para Terdakwa pasang taruhan, berbeda dengan mata dadu yang keluar di layar smartphone maka pasangan taruhan Para Terdakwa tersebut akan di tarik oleh bandar;

Saat itu Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO sama sama bertindak sebagai bandar maupun sebagai pemasang (brejengan) diantaranya, dengan cara awalnya Para



Terdakwa sama sama mengeluarkan modal untuk bandar sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul modal bandar sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Para Terdakwa berlima, jika posisi bandar menang maka uang di bandar akan Para Terdakwa bagi, sedangkan jika posisi bandar kalah maka Para Terdakwa akan kembali iuran menambah modal uang di bandar tersebut. sedangkan untuk BUDI awalnya hanya memasang saja tetapi setelah beberapa kali Para Terdakwa membagi uang hasil brejengan bandar akhirnya budi ikut brejengan (iuran untuk ikut bandar) dan mengeluarkan uang untuk iuran sejumlah Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah). Dalam 1 (satu) kali permainan (goncangan) pasangan paling kecil sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan paling besar sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Adapun Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO menjadikan permainan judi sebagai hiburan semata dan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapakan keuntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Perumahan Guru SDN 1Kp Rukti Endah Kec.Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,* Dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah Sektor Seputih Raman yaitu Saksi Muhammad Arief Safi'i Bin SUWARNO dan Saksi Ketut Agus Surya Wirawan anak dari I Made Sukartha Pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib sedang melakukan patroli. Dalam perjalanan Para Saksi mendapatkan info ada orang yang sedang bermain judi. Kemudian Para Saksi menuju tempat yang dicurigai. Setelah sampai dilokasi Para Saksi langsung menuju ke sebuah rumah dan Para Saksi melihat ada orang yang sedang bermain judi koprok dengan menggunakan aplikasi Smartphone. Dan sejumlah uang yang sedang terpasang di atas kertas yang bertuliskan angka satu sampai enam. Saat itu Para Saksi berhasil menangkap empat orang pelaku judi berikut barang bukti berupa satu buah HP Samsung, satu buah kalender yang bertuliskan angka satu sampai enam. Dan uang kertas senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang seratus ribu rupiah, dua lembar uang lima puluh ribu rupiah, empat lembar uang sepuluh ribu rupiah dan enam lembar uang lima ribu rupiah adalah milik para terdakwa;

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi koprok melalui aplikasi Smartphone tersebut yaitu Awalnya Terdakwa I EKO PUJANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO mempersiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi permainan judi koproknnya, kertas kalender bekas, kemudian kertas kalender bekas tersebut Para Terdakwa tulis dengan angka 1,2,3,4,5, dan 6, setelah itu aplikasi judi koprok di buka di smartphone lalu smartphone di goyangkan hingga berbunyi (klinting) yang menandakan bahwa gambar dadu di dalam smartphone tersebut telah di guncang dan akan berubah, dan terlihat gambar di layar smartphone dadu sudah di tutup dengan mangkuk penutup, lalu Para Terdakwa memasang di lapak kertas bekas kalender tersebut antara angka 1, atau 2, atau 3 , atau 4, atau 5 atau 6 tadi, setelah semua pemain memasang taruhan, kemudian aplikasi dadu koprok di smartphone tersebut di buka mangkuk penutupnya, dan jika mata dadu yang tertera di layar smartphone tersebut sesuai dengan pasangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah taruhan Para Terdakwa, sedangkan jika angka pasangan dadu yang Para Terdakwa pasang taruhan, berbeda dengan mata dadu yang keluar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar smartphone maka pasangan taruhan Para Terdakwa tersebut akan di tarik oleh bandar;

Saat itu Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO sama sama bertindak sebagai bandar maupun sebagai pemasang (brejengan) diantaranya, dengan cara awalnya Para Terdakwa sama sama mengeluarkan modal untuk bandar sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul modal bandar sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Para Terdakwa berlima, jika posisi bandar menang maka uang di bandar akan Para Terdakwa bagi, sedangkan jika posisi bandar kalah maka Para Terdakwa akan kembali iuran menambah modal uang di bandar tersebut. sedangkan untuk BUDI awalnya hanya memasang saja tetapi setelah beberapa kali Para Terdakwa membagi uang hasil brejengan bandar akhirnya budi ikut brejengan (iuran untuk ikut bandar) dan mengeluarkan uang untuk iuran sejumlah Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah). Dalam 1 (satu) kali permainan (goncangan) pasangan paling kecil sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan paling besar sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Adapun Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO menjadikan permainan judi sebagai hiburan semata dan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Perumahan Guru SDN 1Kp Rukti Endah Kec.Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan bermain Judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum yang terdakwa lakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah Sektor Seputih Raman yaitu Saksi Muhammad Arief Safi'i Bin Suwarno dan Saksi Ketut Agus Surya Wirawan anak dari I Made Sukartha Pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib sedang melakukan patroli. Dalam perjalanan Para Saksi mendapatkan info ada orang yang sedang bermain judi. Kemudian Para Saksi menuju tempat yang dicurigai. Setelah sampai dilokasi Para Saksi langsung menuju ke sebuah rumah dan Para Saksi melihat ada orang yang sedang bermain judi koprok dengan menggunakan aplikasi Smartphone. Dan sejumlah uang yang sedang terpasang di atas kertas yang bertuliskan angka satu sampai enam. Saat itu Para Saksi berhasil menangkap empat orang pelaku judi berikut barang bukti berupa satu buah HP Samsung, satu buah kalender yang bertuliskan angka satu sampai enam. Dan uang kertas senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang seratus ribu rupiah, dua lembar uang lima puluh ribu rupiah, empat lembar uang sepuluh ribu rupiah dan enam lembar uang lima ribu rupiah adalah milik para terdakwa;

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi koprok melalui aplikasi Smartphone tersebut yaitu Awalnya Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO mempersiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi permainan judi koproknnya, kertas kalender bekas, kemudian kertas kalender bekas tersebut Para Terdakwa tulis dengan angka 1,2,3,4,5, dan 6, setelah itu aplikasi judi koprok di buka di smartphone lalu smartphone di goyangkan hingga berbunyi (klinting) yang menandakan bahwa gambar dadu di dalam smartphone tersebut telah di guncang dan akan berubah, dan terlihat gambar di layar smartphone dadu sudah di tutup dengan mangkuk penutup, lalu Para Terdakwa memasang di lapak kertas bekas kalender tersebut antara angka 1, atau 2, atau 3 , atau 4, atau 5 atau 6 tadi, setelah semua pemain memasang taruhan, kemudian aplikasi dadu koprok di smartphone tersebut di buka mangkuk penutupnya, dan jika mata dadu yang tertera di layar smartphone tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah taruhan Para Terdakwa, sedangkan jika angka pasangan dadu yang Para Terdakwa pasang taruhan, berbeda dengan mata dadu yang keluar di layar smartphone maka pasangan taruhan Para Terdakwa tersebut akan di tarik oleh bandar;

Saat itu Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO sama sama bertindak sebagai bandar maupun sebagai pemasang (brejengan) diantaranya, dengan cara awalnya Para Terdakwa sama sama mengeluarkan modal untuk bandar sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul modal bandar sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Para Terdakwa berlima, jika posisi bandar menang maka uang di bandar akan Para Terdakwa bagi, sedangkan jika posisi bandar kalah maka Para Terdakwa akan kembali iuran menambah modal uang di bandar tersebut. sedangkan untuk BUDI awalnya hanya memasang saja tetapi setelah beberapa kali Para Terdakwa membagi uang hasil brejengan bandar akhirnya budi ikut brejengan (iuran untuk ikut bandar) dan mengeluarkan uang untuk iuran sejumlah Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah). Dalam 1 (satu) kali permainan (goncangan) pasangan paling kecil sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan paling besar sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Adapun Terdakwa I EKO PUJIANTO Bin SUKIRMAN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SUPRIYONO Bin MARWONO PRAYITNO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO dan Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO menjadikan permainan judi sebagai hiburan semata dan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;



Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Arief Safi'i Bin Suwarno, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi Ketut Agus Surya Wirawan adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Seputih Raman yang menangkap Para Terdakwa di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke Sektor Seputih Raman yang menyebutkan tentang adanya kegiatan perjudian yang dilakukan di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dengan menggunakan sarana handphone yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;



- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi koprok ada 4 (empat) orang pemain yaitu Para Terdakwa yang berhasil ditangkap bertindak sebagai kasir dan badar secara bergiliran;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah kalender yang bertuliskan angka satu sampai enam. Dan uang kertas senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang sepuluh ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang lima ribu rupiah sebagai taruhan perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi koprok tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ketut Agus Surya Wirawan Anak dari I Made Sukartha, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi Muhammad Arief Safi'i adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Seputih Raman yang menangkap Para Terdakwa di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke Sektor Seputih Raman yang menyebutkan tentang adanya kegiatan perjudian yang dilakukan di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dengan menggunakan



sarana handphone yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi koprok ada 4 (empat) orang pemain yaitu Para Terdakwa yang berhasil ditangkap bertindak sebagai kasir dan badar secara bergiliran;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah kalender yang bertuliskan angka satu sampai enam. Dan uang kertas senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang lima puluh ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang sepuluh ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang lima ribu rupiah sebagai taruhan perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi koprok tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I EKO PUJIANTO BIN SUKIRMAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi jenis koprok ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama dengan Terdakwa Surpriyono, Terdakwa Ardi Riswanto dan Terdakwa Budi Susanto sebagai pemain atau pemasang;



- Bahwa tidak ada yang mengajak atau mengundang untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Surpriyono, Terdakwa Ardi Riswanto dan Terdakwa Budi Susanto sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara melakukan permainan judi koprok melalui aplikasi Smartphone tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa mempersiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi permainan judi koproiknya, kertas kalender bekas, kemudian kertas kalender bekas tersebut Para Terdakwa tulis dengan angka 1,2,3,4,5, dan 6, setelah itu aplikasi judi koprok di buka di smartphone lalu smartphone di goyangkan hingga berbunyi (klinting) yang menandakan bahwa gambar dadu di dalam smartphone tersebut telah di guncang dan akan berubah, dan terlihat gambar di layar smartphone dadu sudah di tutup dengan mangkuk penutup, lalu Para Terdakwa memasang di lapak kertas bekas kalender tersebut antara angka 1, atau 2, atau 3 , atau 4, atau 5 atau 6 tadi, setelah semua pemain memasang taruhan, kemudian aplikasi dadu koprok di smartphone tersebut di buka mangkuk penutupnya, dan jika mata dadu yang tertera di layar smartphone tersebut sesuai dengan pasangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah taruhan Para Terdakwa, sedangkan jika angka pasangan dadu yang Para Terdakwa pasang taruhan, berbeda dengan mata dadu yang keluar di layar smartphone maka pasangan taruhan Para Terdakwa tersebut akan di tarik oleh bandar. Pemenang dalam permainan judi koprok tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan atau nasib-nasiban serta tidak ada perjanjian pemenang sebelumnya;
- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat dan didatangi oleh umum;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II SURPRIYONO Bin MARWONO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi jenis koprok ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama dengan Terdakwa Eko Pujianto, Terdakwa Ardi Riswanto dan Terdakwa Budi Susanto sebagai pemain atau pemasang;
- Bahwa tidak ada yang mengajak atau mengundang untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Surpriyono, Terdakwa Ardi Riswanto dan Terdakwa Budi Susanto sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara melakukan permainan judi koprok melalui aplikasi Smartphone tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa mempersiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi permainan judi koproaknya, kertas kalender bekas, kemudian kertas kalender bekas tersebut Para Terdakwa tulis dengan angka 1,2,3,4,5, dan 6, setelah itu aplikasi judi koprok di buka di smartphone lalu smartphone di goyangkan hingga berbunyi (klinging) yang menandakan bahwa gambar dadu di dalam smartphone tersebut telah di guncang dan akan berubah, dan terlihat gambar di layar smartphone dadu sudah di tutup dengan mangkuk penutup, lalu Para Terdakwa memasang di lapak kertas bekas kalender tersebut antara angka 1, atau 2, atau 3 , atau 4, atau 5 atau 6 tadi, setelah semua pemain memasang taruhan, kemudian aplikasi dadu koprok di smartphone tersebut di buka mangkuk penutupnya, dan jika mata dadu yang tertera di layar smartphone tersebut sesuai dengan pasangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah taruhan Para Terdakwa, sedangkan jika angka pasangan dadu yang Para Terdakwa pasang taruhan, berbeda dengan mata dadu yang keluar di layar smartphone maka pasangan taruhan Para Terdakwa tersebut akan di tarik oleh bandar. Pemenang



dalam permainan judi koprok tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan atau nasib-nasiban serta tidak ada perjanjian pemenang sebelumnya;

- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat dan didatangi oleh umum;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO PRAYITNO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi jenis koprok ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama dengan Terdakwa Eko Pujiyanto, Terdakwa Surpriyono dan Terdakwa Budi Susanto sebagai pemain atau pemasang;
- Bahwa tidak ada yang mengajak atau mengundang untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Surpriyono, Terdakwa Ardi Riswanto dan Terdakwa Budi Susanto sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara melakukan permainan judi koprok melalui aplikasi Smartphone tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa mempersiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi permainan judi koproknnya, kertas kalender bekas, kemudian kertas kalender bekas tersebut Para Terdakwa tulis dengan angka 1,2,3,4,5, dan 6, setelah itu aplikasi judi koprok di buka di smartphone lalu smartphone di goyangkan hingga berbunyi (klinting) yang menandakan bahwa gambar dadu di dalam smartphone tersebut telah di guncang dan akan berubah, dan terlihat gambar di layar smartphone



dadu sudah di tutup dengan mangkuk penutup, lalu Para Terdakwa memasang di lapak kertas bekas kalender tersebut antara angka 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5 atau 6 tadi, setelah semua pemain memasang taruhan, kemudian aplikasi dadu koprok di smartphone tersebut di buka mangkuk penutupnya, dan jika mata dadu yang tertera di layar smartphone tersebut sesuai dengan pasangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah taruhan Para Terdakwa, sedangkan jika angka pasangan dadu yang Para Terdakwa pasang taruhan, berbeda dengan mata dadu yang keluar di layar smartphone maka pasangan taruhan Para Terdakwa tersebut akan di tarik oleh bandar. Pemenang dalam permainan judi koprok tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan atau nasib-nasib serta tidak ada perjanjian pemenang sebelumnya;

- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat dan didatangi oleh umum;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa IV BUDI SUSANTO Bin SUBROTO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi jenis koprok ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama dengan Terdakwa Eko Pujiyanto, Terdakwa Surpriyono dan Terdakwa Ardi Riswanto sebagai pemain atau pemasang;
- Bahwa tidak ada yang mengajak atau mengundang untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Surpriyono, Terdakwa Ardi Riswanto dan Terdakwa Budi Susanto



sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara melakukan permainan judi koprok melalui aplikasi Smartphone tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa mempersiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi permainan judi koproaknya, kertas kalender bekas, kemudian kertas kalender bekas tersebut Para Terdakwa tulis dengan angka 1,2,3,4,5, dan 6, setelah itu aplikasi judi koprok di buka di smartphone lalu smartphone di goyangkan hingga berbunyi (klinging) yang menandakan bahwa gambar dadu di dalam smartphone tersebut telah di guncang dan akan berubah, dan terlihat gambar di layar smartphone dadu sudah di tutup dengan mangkuk penutup, lalu Para Terdakwa memasang di lapak kertas bekas kalender tersebut antara angka 1, atau 2, atau 3 , atau 4, atau 5 atau 6 tadi, setelah semua pemain memasang taruhan, kemudian aplikasi dadu koprok di smartphone tersebut di buka mangkuk penutupnya, dan jika mata dadu yang tertera di layar smartphone tersebut sesuai dengan pasangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah taruhan Para Terdakwa, sedangkan jika angka pasangan dadu yang Para Terdakwa pasang taruhan, berbeda dengan mata dadu yang keluar di layar smartphone maka pasangan taruhan Para Terdakwa tersebut akan di tarik oleh bandar. Pemenang dalam permainan judi koprok tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan atau nasib-nasiban serta tidak ada perjanjian pemenang sebelumnya;

- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat dan didatangi oleh umum;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit smartphone merk SAMSUNG J2 PRIME Coklat Keemasan;



- Uang senilai Rp.270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat)lembar uang pecahan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kalender bekas yang terdapat tulisan ANGKA 1,2,3,4,5 Dan 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa bermain judi jenis koprok ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Surpriyono, Terdakwa Ardi Riswanto dan Terdakwa Budi Susanto sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara melakukan permainan judi koprok melalui aplikasi Smartphone tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa mempersiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi permainan judi koproknnya, kertas kalender bekas, kemudian kertas kalender bekas tersebut Para Terdakwa tulis dengan angka 1,2,3,4,5, dan 6, setelah itu aplikasi judi koprok di buka di smartphone lalu smartphone di goyangkan hingga berbunyi (klinging) yang menandakan bahwa gambar dadu di dalam smartphone tersebut telah di guncang dan akan berubah, dan terlihat gambar di layar smartphone dadu sudah di tutup dengan mangkuk penutup, lalu Para Terdakwa memasang di lapak kertas bekas kalender tersebut antara angka 1, atau 2, atau 3 , atau 4, atau 5 atau 6 tadi, setelah semua pemain memasang taruhan, kemudian aplikasi dadu koprok di smartphone tersebut di buka mangkuk penutupnya, dan jika mata dadu yang tertera di layar smartphone tersebut sesuai dengan pasangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah taruhan Para Terdakwa, sedangkan jika angka pasangan dadu yang Para Terdakwa pasang taruhan, berbeda



dengan mata dadu yang keluar di layar smartphone maka pasangan taruhan Para Terdakwa tersebut akan di tarik oleh bandar. Pemenang dalam permainan judi koprok tersebut ditentukan berdasarkan faktor untung-untungan atau nasib-nasiban serta tidak ada perjanjian pemenang sebelumnya;

- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat dan didatangi oleh umum;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Para Terdakwa adalah Wiraswasta, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Bermain Judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I EKO PUJIANTO BIN SUKIRMAN, Terdakwa II SURPRIYONO Bin MARWONO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO PRAYITNO dan Terdakwa IV. BUDI SUSANTO Bin SUBROTO, dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Bermain Judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis koprok pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan judi yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara melakukan permainan judi koprok melalui aplikasi Smartphone tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa mempersiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi permainan judi koproiknya, kertas kalender bekas, kemudian kertas kalender bekas tersebut Para Terdakwa tulis dengan angka 1,2,3,4,5, dan 6, setelah itu aplikasi judi koprok di buka di smartphone lalu smartphone di goyangkan hingga berbunyi (klinting) yang menandakan bahwa gambar dadu di dalam smartphone tersebut telah di guncang dan akan berubah, dan terlihat gambar di layar smartphone dadu sudah di tutup dengan mangkuk penutup, lalu Para Terdakwa memasang di lapak kertas bekas kalender tersebut antara angka 1, atau 2, atau 3 , atau 4, atau 5 atau 6 tadi, setelah semua pemain memasang taruhan, kemudian aplikasi dadu koprok di smartphone tersebut di buka mangkuk penutupnya, dan jika mata dadu yang tertera di layar smartphone tersebut sesuai dengan pasangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah taruhan Para Terdakwa, sedangkan jika angka pasangan dadu yang Para Terdakwa pasang taruhan, berbeda dengan mata dadu yang keluar di layar smartphone maka pasangan taruhan Para Terdakwa tersebut akan di tarik oleh bandar. Pemenang dalam permainan judi koprok tersebut ditentukan



berdasarkan faktor untung-untungan atau nasib-nasiban serta tidak ada perjanjian pemenang sebelumnya;

Menimbang, bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat dan didatangi oleh umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dengan sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi, dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis koprok pada hari Selasa tanggal tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di Perumahan Guru SDN 1 Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Surpriyono, Terdakwa Ardi Riswanto dan Terdakwa Budi Susanto sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit smartphone merk SAMSUNG J2 PRIME Coklat Keemasan;
- Uang senilai Rp.270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat)lembar uang pecahan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Adalah alat yang digunakan Para Terdakwa dalam bermain judi dan uang taruhan dalam bermain judi serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kalender bekas yang terdapat tulisan ANGKA 1,2,3,4,5 Dan 6;

Adalah alat yang digunakan Para Terdakwa dalam bermain judi dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I EKO PUJIANTO BIN SUKIRMAN, Terdakwa II SURPRIYONO Bin MARWONO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO PRAYITNO dan Terdakwa IV. BUDI SUSANTO Bin SUBROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EKO PUJIANTO BIN SUKIRMAN, Terdakwa II SURPRIYONO Bin MARWONO, Terdakwa III ARDI RISWANTO Bin GUDO PRAYITNO dan Terdakwa IV. BUDI SUSANTO Bin SUBROTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit smartphone merk SAMSUNG J2 PRIME Coklat Keemasan;
 - Uang senilai Rp.270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat)lembar uang pecahan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalender bekas yang terdapat tulisan ANGKA 1,2,3,4,5 Dan 6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 10 Februari 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh REZA ANDIKA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, S.H.